



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 580 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/63/KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYALURAN BERAS MISKIN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/ alih tugas Kepala Gudang Dolog Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin di Kabupaten Pacitan, perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/63/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
15. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/63/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyaluran Beras Miskin Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/486/KPTS/408.21/2015.

MBMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/63/KPTS/408.21/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/486/KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut :
- Pada halaman Lampiran nomor urut 5 kolom 3 huruf e) diubah sehingga berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONOR PER BULAN
1	2	3	4	5
5	Anggota Bidang Perencanaan	e) Beny Subekti	Kepala Gudang Dolog Kabupaten Pacitan	100.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur Cq. Biro Perekonomian
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Pacitan;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-